

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT
ADAT BOWARU DALAM PENGEMBANGAN GEOTHERMAL DI
KECAMATAN JEREBU'U KABUPATEN NGADA**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH

MARIANA MARINES HARDIYANTI MEZE

NIM: 51121049

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT BOWARU
DALAM PENGEMBANGAN GEOTHERMAL DI KECAMATAN JEREBU'U
KABUPATEN NGADA**

NAMA : MARIANA MARINES H. MEZE
NOMOR REGISTRASI : 51121049
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. FERDINANDUS NGAU LOBO, SH., M.H

NIDN: 0830057301

ERNESTA UBAWOHON, SH., M.Hum

NIDN: 0816048201

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI

FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum

NIDN: 0816076602

Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** pukul **Tiga Belas Tiga Puluh** sampai pukul **Lima Belas** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Mariana Marines H. Meze
Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 02 Mei 2003
N I M : 51121049
Program Studi : Hukum
Bagian : **Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada"**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Fransiska Owa da Santo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Fransiska Owa da Santo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048093



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mariana Marines Hardiyanti Meze

NIM : 51121049

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :” **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal Di Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025

Pembuat Pernyataan



Mariana Marines H. Meze

MOTTO

***“SELALU ADA HARGA DALAM PROSES, NIKMATI SAJA LELAH-LELAH
ITU. LEBARKAN LAGI RASA SABAR ITU, SEMUA YANG KAMU
USAHAKEAN UNTUK MENJADI DIRIMU SEPERTI YANG KAMU
IMPIKAN, MUNGKIN TIDAK AKAN SELALU BERJALAN LANCAR. TAPI
GELOMBANG-GELOMBANG ITU YANG NANTI AKAN BISA KAMU
CERITAKAN”***

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bunda Maria, Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini. Orang tua tercinta Bapak Simon Odje dan Mama Dominika Pay yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini. Kepada saudara-saudari tersayanag Agustinus Delivio Ture dan Maria Julika Mite

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Bowaru dalam konteks pengembangan geothermal. Masyarakat adat Bowaru memiliki hak atas wilayah adat dan ritus adat yang esensial bagi identitas budaya dan spiritual mereka, namun implementasi proyek geothermal menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif. Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Bowaru diterapkan dalam pengembangan geothermal di Kecamatan Jerebu'u.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi penulisan ini, diperkuat dengan Teori Keadilan John Rawls menekankan bahwa pengembangan geothermal seharusnya berpegang pada prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan,. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon membedakan Perlindungan preventif dan Perlindungan represif Teori Pluralisme Hukum John Griffith menuntut pengakuan terhadap sistem hukum adat sebagai tatanan hukum yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan diharapkan oleh masyarakat terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum preventif yang diharapkan masyarakat adat Bowaru adalah adanya keterlibatan aktif dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan proyek geothermal, sosialisasi yang merata, serta musyawarah adat sejak tahap awal perencanaan. bentuk perlindungan hukum yang diharapkan juga meliputi kompensasi dan ganti rugi yang layak atas kerugian yang dialami oleh masyarakat adat, terutama kerugian atas tanah ulayat, situs sakral, dan ritus adat mereka

Keimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan geothermal belum optimal, Implementasi di lapangan masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi, partisipasi masyarakat yang terbatas, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Kerusakan situs sakral dan terganggunya ritus adat menunjukkan ancaman terhadap identitas budaya masyarakat adat Bowaru. Disarankan kepada Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil dan layak. Masyarakat adat Bowaru diharapkan terus menjaga kelestarian ritus adat dan meningkatkan pengetahuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYRAKAT ADAT BOWARU DALAM PENGEMBANGAN GEOTHERMAL DI KECAMATAN JEREBU’U KABUPATEN NGADA”** setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguraas tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat di persembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD. selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana hukum ini.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.

3. Bapak Benediktus P. Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
6. Ibu Enersta Uba Wohon, SH.,M.Hum, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini
7. Ibu Dr. Maria Theresia Geme,SH.,M.H Selaku dosen penguji 1 saya yang telah memberikan banyak saran serta masukan yang sangat membantu penulis dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo,SH.,M.Hum selaku dosen penguji II saya yang telah memberikan banyak saran serta masukan yang sangat membantu penulis dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu pengetahuan di Universitas Katolik Widya Mandira.
10. Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan
11. Orang Tua saya Bapak Simon Odje dan Mama Dominika Pay yang telah memberikan kasih sayang, cinta, semangat, doa, dukungan dan pengorbanan yang tak ternilai. Kepada saudara saya Delivio dan Julika yang selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan.
12. Seluruh keluarga besar Babo yang telah memberikan doa, motivasi, nasihat dan dukungan kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
13. Orang Tua Asuh saya Bapak Yovesto Nubabi dan Mama Yovita Sonbay yang telah memberikan kasih sayang dan doa kepada saya. kepada saudara saya Wilfridus, krisantus, inho, iren yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dan selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan.
14. Sahabat seperjuangan khususnya Enjel, Mimin, Karin, Juwita, Ririn, Pretty, silvia, Windy, Yaslin, Galang, Rimmon, Ius, Rolan, Adepa, Mardy, gery, awi, aldy, filian yang telah menjadi sahabat yang baik saat senang maupun susah dan selalu memberikan support dan bantuan kepada penulis.

15. Anakos Pelangi khususnya elvi, ika, dela, Jesika, oan, alda, lista, ica dan adik saya Natali yang telah memberikan saya dukungan yang luar biasa kepada penulis.

16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Angkatan 2021 yang telah berpartisipasi dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis juga mau mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya serta Fakultas Hukum pada khususnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Keadilan	8
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	9
2.1.3 Teori Pluralisme Hukum	12
2.2 Landasan Konsep	14
2.2.1 Konsep Perlindungan Hukum	14
2.2.2 Pengertian Masyarakat Adat	18
2.2.3 Hak ulayat	20

2.2.4 Pengertian Geothermal	20
2.3 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Metode pendekatan	36
3.3 Sumber dan jenis data	36
3.4 Metode Pengumpulan Data	37
3.5 Lokasi Penelitian	40
3.6 Aspek yang diteliti	40
3.7 Populasi Dan Sampel	40
3.8 Responden	40
3.9 Metode pengolahan data	40
3.10 Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Data Sekunder	42
4.1.2 Data Primer	32
4.1.2.1 Hasil Wawancara	32
4.3.2 Data Primer	45
4.2 Pembahasan	47
4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal	47
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54

5.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57